



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Putusan Nomor 1450/Pid.B/LH/2020/PN Plg)

Nurul Fitria Baroroh,¹⁾ Puti Priyana²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

nfitriabaroroh19@gmail.com¹⁾

puti.priyana@fh.unsika.ac.id²⁾

ABSTRAK

Setiap tindakan niaga selalu terkait dengan distribusi produk perusahaan. Aktifitas usaha minyak yang dilakukan perorangan maupun badan hukum harus memiliki izin usaha atau izin pengangkutan dari pemerintah. Faktanya masih banyak pihak bahkan badan usaha yang melakukan perdagangan minyak tanpa izin usaha niaga. Pertimbangan hakim dalam persidangan harus ditangani secara tepat dan hati-hati karena merupakan faktor – faktor yang dirasa penting didalam memastikan terbentuknya bobot putusan hakim dimana ia melibatkan keadilan (*ex Aequo et Bono*) serta kepastian hukum disamping keuntungan untuk pihak yang terlibat. Pada penelitian kali ini memakai metode penelitian yuridis normatif dimana merujuk pada Perundang – Undangan serta bahan sekunder yaitu beberapa buku serta jurnal hasil penelitian. Majelis Hakim telah berhasil menerapkan bahwa hakim diharuskan menggali suatu perkara, menilai fakta – fakta yang terdapat selama persidangan serta menjunjung keadilan, serta terdakwa telah mempertanggungjawabkan tindakannya dengan dipidana penjara dan denda.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Izin Usaha, Niaga

ABSTRACT

*Every commercial action is always related to the distribution of the company's products. Oil business activities carried out by individuals and legal entities must have a business license or transportation permit from the government. In fact, there are still many parties and even business entities that trade oil without a commercial business license. The judge's consideration in the trial must be handled appropriately and carefully because it is a factor that is considered important in ensuring the formation of the weight of the judge's decision where it involves justice (*ex Aequo et Bono*) and legal certainty in addition to the benefits for the parties involved. This research uses a normative juridical research method which refers to legislation and secondary materials, namely several books and journals of research results. The Panel of Judges has successfully applied that the judge is required to dig into a case, assess the facts contained during the trial and uphold justice and the accused has accounted for his actions with imprisonment and a fine.*

Keyword : Criminal Liability, Bussiness Permit, Commerce



PENDAHULUAN

Negara negara dengan kepulauan didalamnya terdapat banyak sumber daya alam yang melimpah salah satu negara tersebut ialah Indonesia. Karena sumber daya alam yang melimpah, khususnya pertambangan dan minyak, banyak negara asing yang sebelumnya ingin bekerja sama dengan Indonesia. Indonesia ingin dunia internasional tetap mempertahankan dominasinya karena letak geografis dan kekayaan sumber daya alamnya.¹ Minyak serta gas bumi yang sudah memberikan kontribusi - kontribusi signifikan bagi keuangan negara merupakan dua sumber daya alam Indonesia yang berhasil mempercepat kemajuan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Termasuk seperti aspal, lilin yang mengandung mineral ataupun *ozokerit*, serta *bitumen* yang telah diperoleh dari pemrosesan penambangan merupakan minyak bumi serta produk akhir dari pemrosesan alami dalam bentuk *hidrokarbon yang* di lakukan dalam bawah tekanan serta suhu atmosfer. Namun, hal ini tidak ditemukan batubara dan endapan *hidrokarbon* lainnya dalam bentuk padat yang diperoleh dari kegiatan - kegiatan penambanga bukan bagian dari industri minyak dan gas. Gas alam di sisi lain, ialah hasil proses alami hidrokarbon dalam bentuk fase gas yang diperoleh dalam bentuk minyak serta gas di bawah kondisi tekanan dan suhu atmosfer.²

Dengan keberadaan- - keberadaan minyak dan gas bumi menjadi suatu tolak ukur dalam hal kemandirian serta kemajuan bagi sebuah bangsa. Dengan median kekayaan alam tersebut yang memiliki sumber tinggi cenderung menjadi negara yang maju dan juga sejahtera. Tetapi hal itu harus sejalan dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik secara menyeluruh. Dengan sifat – sifat kegiatan dalam usaha niaga minyak serta juga gas bumi diperlukan sebuah kepastian dalam berusaha dan juga kepastian dalam hukum.³

Pertambangan yang berada di Indonesia dapat memanifestasikan minyak serta gas bumi yang dimana sumber daya tersebut merupakan suatu kekayaan alam yang terbesar serta dikuasai ataupun dimiliki oleh Indonesia serta dianggap sebagai komoditas vital yang telah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti yang di jelaskan pada pasal 33 ayat (2) ditegaskan bahwasannya “cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara.” Kemudian dalam pada Pasal 33 ayat (3) dikatakan bahwasannya “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁴ Dalam pengertian ini, sementara orang, komunitas, dan bisnis mempunyai kuasa atas tanah yang ada di permukaan bumi, mereka tidak memiliki kuasa ataupun hak untuk mengelola atau mempunyai minyak serta gas yang berada di bawah bidang tanah yang dikuasainya tersebut.

Seperti halnya yang sudah kita ketahui bahwasannya minyak ataupun gas

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenamedia, Jakarta, 2018, hlm. 6

² Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

³ Nike K RUMOKOY, “*Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang*”. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2016, 22.5. h.41

⁴ Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar 1945



bumi ialah sumber daya utama yang digunakan oleh manusia. Berbagai bidang menggunakan minyak bumi di keseharian aktivitas mereka, penggunaannya dapat ditemukan dalam bidang industri, transportasi, termasuk dalam kegiatan – kegiatan rumah tangga.

Meningkatnya perkembangan ekonomi juga di imbangi dengan lajunya perkembangan industri serta meningkatnya permintaan bahan bakar minyak membuat banyak permasalahan yang terjadi pada masyarakat baik yang di lakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Contoh masalah yang mungkin terjadi adalah adanya tindak pidana terhadap operator yang tidak berizin. Undang-undang tersebut mengesahkan Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selama ini mengatur kegiatan usaha yang berada di hulu dan hilir serta berkaitan dengan minyak serta gas bumi.

Setiap tindakan niaga selalu terkait dengan distribusi produk perusahaan. Aktifitas usaha minyak yang dilakukan perorangan maupun badan hukum harus memiliki izin usaha atau izin pengangkutan dari pemerintah. Faktanya masih banyak pihak bahkan badan usaha yang melakukan perdagangan minyak tanpa izin usaha niaga dalam jumlah yang relatif besar faktual yuridisnya dalam undang undang migas telah diatur bahwa dalam penjualan minyak harus memiliki izin terlebih dahulu seperti ketentuan yang telah ditetapkan.

Merujuk pada latar belakang permasalahan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap pelanggaran tindak pidana niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga? Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi kepada para pelaku tindak pidana niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga berdasarkan studi putusan Nomor 1450/Pid.B/LH/2020/PN Plg?

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Minyak

Didalam mempertanggungjawabkan orang didalam hukum pidana bukan merupakan tindakan yang hanya memiliki arti sah menjatuhkan pidana kepada orang tersebut, namun termasuk juga harus dapat menyakini bahwasannya memang sudah pada tempat yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan – tindakan yang telah dilakukannya.

Chairul huda menjelaskan dengan bahasanya bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”.⁵ Hal itu mengatakan dengan lantang bahwasannya orang tidak akan diminta mempertanggungjawabkan pidana yang pada sejatinya tidak ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana pada sejatinya ialah suatu mekanisme dimana hal itu telah digagas oleh hukum pidana diperuntukkan menanggapi pada pelanggaran yang berada diatas kesepakatan dalam menolak perbuatan – perbuatan tertentu. Ketidaksetujuan yang diutarakan oleh masyarakat atas sebuah perbuatan sering dinyatakan dalam bentuk sebuah larangan serta tuntutan dalam pidana terhadap perbuatan yang telah melanggar

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 70.



peraturan.⁶

Pertanggungjawaban pidana termasuk menghukum pelaku karena telah bertindak melanggar larangan atau menciptakan situasi kekerasan. Akuntabilitas dalam hukum pidana terdiri dari penerapan hukuman secara subjektif yang ada secara objektif dalam kejahatan terhadap tindakan seseorang. Tanggung jawab pidana tergantung pada kesalahan pembuatnya, bukan hanya pada kinerja semua elemen kejahatan. Dengan demikian, kesalahan dapat ditimpakan pada tindak pidana itu sendiri.

Niaga adalah istilah lain untuk perdagangan atau niaga dalam bentuk menjalankan usaha dengan membeli barang kemudian menjualnya kembali, menyewakannya dan menjual jasa untuk mendapatkan keuntungan. Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 dalam pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwasannya perdagangan merupakan kegiatan yang mencakup pembelian, penjualan, ekspor, maupun impor minyak bumi serta produk manufaktur yang tergolong sekaligus kedalam perdagangan gas bumi melewati pipa – pipa.

Minyak bumi selama ini dipergunakan oleh manusia di muka bumi sejak zaman dahulu, hingga saat ini bahan tersebut merupakan komoditas paling penting di dunia. Karena minyak bumi hingga saat ini masih sering digunakan sebagai bahan yang peruntukkannya memproduksi segala jenis barang serta material yang dibutuhkan oleh umat manusia. Seperti bahan bakar minyak, aspal, bahan bakar gas, dan berbagai macam ragam regen kimia yang digunakan agar dapat membuat plastik serta obat – obatan.⁷ Sehingga pada hakikatnya seluruh umat manusia membutuhkan segala barang hasil produksi minyak dan gas bumi yang mengakibatkan menjamurnya perniagaan minyak dan gas bumi.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 memberikan informasi lebih lanjut tentang kegiatan usaha komersial. Pasal 12 huruf d yang menyatakan bahwa jual beli, ekspor, serta impor minyak dan gas bumi, bahan bakar berbahan dasar gas, bahan bakar berbahan dasar minyak, serta barang ciptaan yang tergolong kedalam jenis gas bumi melewati pipa merupakan contoh aktifitas usaha niaga. Menyangkut perizinan yang dapat diserahkan kepada organisasi atau badan komersial peruntukkan mengelola, mengangkut, menyimpan, dan;atau memperdagangkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, hal ini dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 20 Undang – Undang Migas.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 12 PP Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pengertian atas aktifitas yang disebut usaha hilir ialah:⁸

1. Pengelolaan operasional perusahaan, yang dapat meliputi pemurnian, Perolehan saham, peningkatan kualitas dan nilai tambah yang terkandung dalam minyak serta gas bumi, serta produk *Liquefied Petroleum Gas* atau biasa disebut LPG serta *Liquified Natural Gas* atau biasa diebut LNG

⁶Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang.", Jurnal Cita Hukum, vol. 1, no. 1, 2013, h. 40

⁷ Guerriero V. et al. "Quantifying uncertainties in multi-scale studies of fractured reservoir analogues: Implemented statistical analysis of scan line data from carbonate rocks". Journal of Structural Geology (Elsevier) 32 (9): 2010

⁸ Pasal 12 huruf d, PP No. 36 tahun 2004



- olahan, tidak tercatat kedalam pengolahan di lapangan;
2. Kegiatan-Kegiatan nan berhubungan dengan transportasi seperti pemindahan minyak, gas bumi, bahan bakar berdasar minyak bahan bakar berdasar gas, dan produk hasil buatan yang dilakukan pengiriman melalui jalur darat, jalur air, ataupun jalur udara, hal ini termasuk juga seperti pengiriman komersial terhadap gas bumi yang disalurkan melalui pipa;
 3. Aktifitas penyimpanan komersial meliputi berbagai macam penerimaan, pengumpulan, serta pelepasan terhadap bahan bakar berdasar minyak, minyak mentah, bahan bakar berdasar gas, atau produk hasil pembuatan yang berlokasi dibawah ataupun diatas permukaan tanah ataupun laut;
 4. Operasi niaga seperti penjualan ekspor, pembelian, dan impor bahan bakar berdasar gas, minyak mentah, bahan bakar berdasar minyak, dan bahkan barang hasil pembuatan seperti gas alam melewati pipa.

Dalam ketentuan pasal 53 angka 4 Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)”

Setiap orang adalah komponen subjektif, dan melakukan perusahaan secara ilegal adalah komponen objektif. Hukum pidana pokok mengatur penahanan, hukuman, dan perdagangan bahan bakar berdasar minyak tanpa izin. Hal tersebut telah terbukti dalam persidangan bahwa terdakwa yang tercantum didalam hasil putusan nomor 1450/Pid.B/LH/2020/PN Plg terbukti telah melakukan usaha niaga minyak bumi tanpa izin usaha sehingga dipidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 5.000.000.

Berdasarkan volum besaran minyak bumi yang ia bawa yaitu senilai 57 (Lima puluh tujuh) drum hasil minyak bumi mentah yang akan dijual tanpa izin usaha, pidana penjara 1 tahun serta denda Rp 5.000.000 merupakan hal yang ringan dengan apa yang ia lakukan, tindak pidana yang ia lakukan dapat merugikan negara. Namun hal ini sudah merupakan pertimbangan hakim dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan berdasarkan Fakta persidangan ataupun pernyataan yang dapat meringankan bagi terdakwa.

Adapun peraturan pelaksana lainnya dari UU Migas nomor 22 tahun 2001 sebagai berikut :

1. PP Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hilir Usaha Minyak Dan Gas Bumi
2. PP Nomor 35 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
3. PP No. 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan
4. PP No. 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Dalam Putusan

Majelis hakim memiliki keterikatan dan tertanamkan dalam moral kehidupannya dalam mempertanggungjawabkan segala tindakan serta keputusan hukum yang dibuat. Bukan hanya bertanggung jawab didepan hukum namun bertanggung jawab juga kepada masyarakat serta tuhan yang maha esa.⁹ Sehingga pertimbangan hakim harus ditangani secara tepat dan hati – hati karena merupakan komponen utama didalam menentukan terwujudnya arti bobot putusan hakim dimana ia memasukkan dan menjunjung tinggi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum disamping keuntungan untuk pihak pihak yang berpartisipasi. Faktor hukum memainkan peran penting dalam pilihan. Pada kenyataannya, orang mungkin berpendapat bahwa mereka membentuk dasar hukum putusan hakim.¹⁰ Didalam keseharian dunia hukum tepatnya dipengadilan, pada prakteknya seorang penuntut umum maupun seorang majelis hakim mengemukakan faktor – faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa saat tuntutan maupun saat enjatuhan pidana.

Majelis Hakim terhadap memeriksa suatu perkara perlu mendengar sebuah pembuktian. Dimana hasil – hasil pembuktian tersebut digunakan menjadi bahan – bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara.¹¹ Majelis hakim pun melihat beberapa unsur – unsur didalam melakukan pertimbangan, yaitu pertama, Pertimbangan yuridis seperti dakwaan penuntut, keterangan terdakwa, keterangan saksi, serta barang bukti. Kedua, Pertimbangan non – yuridis yaitu, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta kondisi diri terdakwa.

Kasus posisi dalam putusan nomor 1450/Pid.B/LH/2020/PN adalah diawali dengan pencegahan terdakwa pada hari Selasa 14 Juli pukul 01.40 persisnya tepat disimpang talang dusun kecamatan sungan pinang Kabupaten ogan ilir dimana melintas 1 buah truck dengan nomor polisi BG 8234 TC berwarna kuning, diduga membawa 1 tangki minyak bumi yang dimana barang itu merupakan hasil prosesnya sendiri. Setelah melaksanakan penyisiran truck tersebut diamankan 2 orang pria yaitu terdakwa Bhirrudin Bin Jidi serta Deni Saputra Bin Nahdi sebagai supir mereka tidak bisa menunjukkan surat – surat yang berkaitan dengan bawaan yang terdapat dalam truck. Dari keterangan terdakwa setelah di interogasi terdakwa bahwa Sdr. Wadi (DPO) menelpon terdakwa untuk menawarkan minyak jenis bensin sulingan. Untuk memenuhi tangki membutuhkan 57 drum dengan harga Rp. 760.000,- per drum terdakwa mentransfer kepada Sdr. Wadi Rp. 15.000.000,- . kemudian dihari Senin pukul 15.00 terdakwa melakukan pengisian minyak dan membayar sisa sejumlah Rp. 28.320.000,- setelah dilaksanakan pengecekan oleh pusat laboratorium forensik polri cabang Palembang sesuai dengan surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor LAB: 034/KFF/2020 pada tanggal 27 Juli 2020 disimpulkan bahwasannya barang – barang bukti 1 buah jerigen yang terdapat isi cairan berwarna kekuningan dengan volume kurang lebihnya 2 liter dinyatakan

⁹ Andre G. Mawey, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*”, Lex Crimen, Vol. V, No. 2, Februari, 2016, h.82

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai – Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenada Media group, Surabaya, h. 109

¹¹ Herman Hutahaean, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penipisan Minyak Bumi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 243/Pid. Sus/2019/Pn. Pli)*”, 2022.



mengandung senyawa *hidrokarbon* penyusun bensin atau premium.

Saksi – Saksi serta alat bukti saat dipersidangan mengakui seluruh hal yang tela dilihat dan membenarkan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang dihadirkan saat persidangan berlangsung yaitu berupa mobil truk yang terdakwa kendarai, 2 buah SIM B1, Minyak bumi hasil olahan terdakwa sejumlah kurang lebih 9.000 L. Dengan demikian Majelis Hakim telah memperhtikan fakta – fakta hukum dan kemudian setelah majelis hakim melakukan pertimbangan terhadapnya, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Undang – Undang No. 22 Tahun 2011 tentang minyak dan gas bumi yang sesuai dengan tuntutan para Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi seluruh unsur – unsurnya. Unsur – unsur yang telah dipenuhi adalah setiap orang, melakukan niaga, serta tanpa izin usaha niaga. Dalam hakim melakukan pertimbangan terhadap putusan yang akan ia jatuhkan, terdapat faktor ataupun hal – hal yang meringankan dan juga memberatkan terdakwa. Dalam perkara ini hal yang memberatkan terdakwa adalah perlakuan terdakwa merugikan bagi negara. Sedangkan beberapa hal yang meringankan terdakwa yaitu, memiliki sikap yang sopan selama berjalannya persidangan, mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa menyesali akan perbuatannya, serta terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sehingga perkara ini merupakan perkara pertamanya.

Dengan hal itu hakim mempertimbangkan segala fakta – fakta dan nilai didalamnya yang dihadirkan dihadapan majelis saat persidangan berlangsung. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana bagi terdakwa bahwa ia terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.

Analisis Hukum yang dapat penulis tarik garis yaitu, Surat pelimpahan perkara yang berisi semua dakwaan tindak pidana yang dilaksanakan oleh terdakwa menjadi dasar penyidikan perkara tersebut di pengadilan negeri. Hakim kemudian memeriksa surat dakwaan berdasarkan keadaan persidangan, yang kemudian digunakan sebagai alat bukti yang sah. Sebuah hubungan kausal diperlukan dalam bukti dengan keyakinan hakim. Dengan melihat putusan nomor Plg yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh majelis hakim ialah berupa fakta persidangan dan juga alat bukti saat diungkapkan pada persidangan. Dalam menjatuhkan keputusan hakim telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan adil. Dimana Majelis Hakim telah berhasil menerapkan bahwa hakim diharuskan menggali suatu perkara, menilai fakta – fakta yang terdapat selama persidangan serta menjunjung keadilan dengan melihat hal – hal yang memperberat ataupun meringankan terdakwa. Sesuai dengan perundang – undangan yang mengatur tugas serta kewenangan hakim Pasal 5 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”



KEIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian hukuman kepada pelaku yang dikarenakan perbuatan terdakwa yang melanggar atau menyebabkan situasi yang gaduh. Dalam kasus putusan nomor perkara 1450/Pid.B/LH/2020/PN Plg terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terdakwa melanggar pasal 53 undang undang minyak dan gas bumi nomor 22 tahun 2001 yang berisi “*Setiap orang yang melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tenap izin usaha niaga dipidana dengan idana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)*” dengan unsur subyektifnya adalah setiap orang dan unsur objektifnya ialah melakukan niaga tanpa izin usaha. Ketetapan pidanan pokok mengatur mengenai niaga bahan bakar berdbahan dasar minyak tanpa memiliki izin usaha dengan adanya pidana penjara serta pidana berupa denda. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana harus dilandaskan dengan fakta fakta yuridis serta alat bukti yang disampaikan selama persidangan berlangsung. Dalam alat bukti dengan keyakinan hakim wajib memiliki hubungan sebab akibat. Namun dalam perkara ini dapat diliat bahwasannya Majelis Hakim telah berhasil menerapkan bahwa hakim diharuskan menggali suatu perkara, menilai fakta – fakta yang terdapat selama persidangan serta menjunjung keadilan, dengan hal itu Majelis Hakim telah menggunakan pertimbangan – pertimbangan yang matang dalam menentukan keputusan.

Saran

Adapun saran berupa Ide-ide penulis. Karena banyak orang yang menganggap undang- undang migas sangat pro-liberalisasi dan tidak menjamin pasokan migas, maka harus direvisi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan tidak merugikan pihak lain dalam rangka penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana perdagangan minyak tanpa izin usaha niaga

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan dalam mengerjakan jurnal ini, kepada kedua orang tua yang telah memberikan dorongan finansial, kepada winda dan fajar sang penyelamat dikala kesulitan mengerjakan penulisan ini, kepada dea yang selalu memberikan dorongan, kepada habibah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Mahrus. 2018. *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
Arief, Muladi dan Barda Nawawi. 21984. *Pidana dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
Efendi, Jonaedi. 2017. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai Nilai*
Candra, Septa. *"Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana*



- dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang." Jurnal Cita Hukum, vol. 1, no. 1, 2013, doi:10.15408/jch.v1i1.2979.*
- Guerriero V. et al. "Quantifying uncertainties in multi-scale studies of fractured reservoir analogues: Implemented statistical analysis of scan line data from carbonate rocks". *Journal of Structural Geology (Elsevier)* 32 (9): 2010
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)*
- Hutahaeen, Herman, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penimpanan Minyak Bumi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 243/Pid. Sus/2019/Pn. Pli)", 2022.
- Mawey, Andre G., "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Crimen, Vol. V, No. 2, Februari, 2016*
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
- Renggong, Ruslan. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Premedia.
- RUMOKOY, Nike K. *Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Minyak Dan Gas Bumi (Migas) Yang Terkandung Di Dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang. Jurnal Hukum Unsrat, 2016, 22.5.*
- Skolimowski, Henryk. 1981. *Eco-Philosophy, Designing New Tactics for Living*. London: Marion Boyars.
- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
- Zurnetti, Teguh Sulistia dan Aria. 2011. *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Grafindo Persada.